

Peran Ombudsman Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pemerintah Kota Makassar Dalam Layanan Publik

H. Syamsibar

Widyaiswara BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan

Abstrak

Menanggapi permasalahan pelayanan publik di Kota Makassar, pada dasarnya pemerintah telah beberapa kali melakukan upaya perbaikan. Salah satu wujud nyata upaya pemerintah tersebut yaitu dengan dibentuknya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Pembentukan Ombudsman ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pelayanan publik dapat diawasi, dan menjadi wadah pengaduan masyarakat, sehingga kedepannya terwujud pelayanan yang berkualitas khususnya di Kota Makassar. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga merupakan salah satu upaya Ombudsman RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Khususnya dalam memberikan informasi standar pelayanan yang menjadi tolok ukur bagi Kementerian/Lembaga dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

Kata kunci: *Peran Ombudsman; Peningkatan Kepatuhan; Layanan Publik*

Copyright (c) 2023 H. Syamsibar

✉ Corresponding author :

Email Address : syamsibar57@gmail.com

PENDAHULUAN

Strategi dipahami sebagai cara atau upaya yang dilakukan seorang pimpinan untuk membuat perencanaan yang berfokus pada tujuan jangka panjang. Secara singkat, strategi dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan dengan jangka waktu yang panjang (Pambudi & Hidayat, 2022). Selain itu, strategi memiliki sifat dasar dan fundamental yang digunakan organisasi dalam mencapai tujuan, penentuan sasaran yang dipergunakan untuk membuat perhitungan mengenai rintangan lingkungan organisasi yang dihadapi (Rahman, 2021). Sebanyak 10 provinsi tersebut masuk dalam kategori maladministrasi rendah, dengan rentang nilai antara 4,38% sampai 6,25%. Provinsi Sulawesi Selatan mendapat indeks maladministrasi kategori rendah, yakni 5,30% (Maddatuang dkk, 2021). Dimana dari hasil survei tersebut, Provinsi NTT menjadi Provinsi terendah indeks maladministrasinya yakni 4,87%. Dan yang tertinggi ditempati oleh Provinsi Banten dengan Indeks Maladministrasi

tercatat 5,52%. Khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan yang dijadikan lokus survei adalah Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Bone, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dari 3 (tiga) lokus survei itu, Ombudsman mengumpulkan data di DPMPTSP Kota Makassar, DPMPTSP Provinsi, Disdukcapil Kota Makassar, Dinas Pendidikan, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), RSUD Kota Makassar, RSUD Provinsi.

Pengetahuan masyarakat terhadap pengertian maladministrasi masih rendah (76,43%), kemudian sebanyak 86,64%. Pengguna layanan masih nyaman mengurus secara langsung dibanding menggunakan mekanisme online (5,00%). Bahkan masih ada yang merasa nyaman untuk menggunakan jasa perantara dalam pengurusan layanan, meski persentasenya hanya sebesar 4,29%. Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik senantiasa berbanding lurus dengan kesejahteraan umum (Syamsibar, 2022). Artinya Negara bertanggung jawab atas kualitas pelayanan publik demi terciptanya pemenuhan kebutuhan masyarakat (Yusriwan dkk, 2018). Salah satu cara untuk mengawali usaha peningkatan kualitas pelayanan publik adalah dengan mendasari seluruh proses penyelenggaraannya pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada BAB V peraturan tersebut, jelas tertuang kewajiban unit pelayanan dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan dan komponen yang jelas (Suamsibar 2022). Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik bisa dimulai melalui standar pelayanan yang diterapkan di setiap unit layanan dan penyelenggara juga memiliki tolok ukur (Abduh dkk, 2023). Masyarakat sebagai pengguna pun mendapat kepastian pelayanan, karena penyelenggaran dan pengguna sama-sama mengetahui hak dan kewajibannya.

Menjamin kualitas pelayanan publik tidaklah mudah, dimulai dari membangun kesadaran penyelenggara pelayanan publik dan juga perlu pengawasan yang strategis (Karim dkk, 2022). Pengawasan strategis meliputi pengawasan internal yang terdiri dari Inspektorat selaku pengawas fungsional, Kemenpan RB, atasan langsung penyelenggara pelayanan publik selaku pengawasan melekat menjadi ujung tombak menjamin kualitas pelayanan publik (Hasniati dkk, 2023). Selain pengawas internal, perlu juga dukungan pengawas eksternal seperti Ombudsman selaku pengemban amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Masyarakat juga bertanggung jawab selaku pengawas sosial sekaligus sebagai pengguna layanan public (Karim dkk, 2022). Sehingga langkah strategisnya adalah dengan mensinergikan pengawasan pelayanan publik antara pengawas internal, pengawas eksternal sesuai dengan pasal 35 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia membentuk Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah sesuai Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22/ORI-SK/I/2012 tanggal 31 Januari 2012.

Lembaga Ombudsman mengacu pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, bekerja harus berdasarkan laporan dari masyarakat untuk menelusuri suatu permasalahan pelayanan ataupun ketidakberesan suatu lembaga pelayanan publik ataupun lembaga hukum yang melakukan maladministrasi bagi masyarakat (Sultan,

2022). Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateril bagi masyarakat dan orang-perseorangan.

Tentu setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terdapat harapan untuk mewujudkan kedudukan dan peranan pejabat publik sebagai episentrum keberhasilan pelayanan publik. Disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (13), Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa Ombudsman Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Reorientasi yang dimaksud adalah meliputi, pertama, masalah reaktualisasi sistem hukum yang bersifat netral dan berasal dari hukum lokal (hukum adat) ke dalam sistem hukum nasional dan juga terhadap hukum lain yang bersumber pada perjanjian internasional yang telah diakui (Mardjuni dkk, 2022). Kedua, masalah penataan kelembagaan aparatur hukum yang masih mengedepankan egoisme sektoral, miskomunikasi dan miskoordinasi antarlembaga penegak hukum (Syamsibar, 2021). Semua itu disebabkan miskinnya pemahaman aparatur hukum mengenai prinsip *good governance*, *due process of law*, praduga tak bersalah, dan *the right to counsel*. Ketiga, masalah pemberdayaan masyarakat secara khusus menitikberatkan pada partisipasi publik dalam pembangunan dan akses informasi publik terhadap kinerja birokrasi. Keempat, masalah pemberdayaan birokrasi atau yang disebut sebagai *Bureaucratic Engineering* (BE) dalam konteks fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan.

METHODOLOGI

Pertimbangan pemilihan metode kualitatif pada penelitian ini yaitu, peneliti menganggap bahwa pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang dapat memberikan gambaran mengenai persepsi dan pandangan peneliti secara keseluruhan terkait data penelitian yang diperoleh. Peneliti lebih dominan melakukan penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih otentik mengenai kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik. Selain itu, penelitian kualitatif studi kasus, dapat membantu peneliti dalam melakukan pemahaman terhadap fenomena dari sudut pandang partisipan, institusional dan konteks sosial yang dianggap sangat cocok dengan permasalahan yang diteliti (Karim dkk, 2021).

Menentukan informan sesuai karakteristik tersebut, maka peneliti menggunakan teknik *Purpose Sampling* (Anggito, & Setiawan, 2018). Dalam

menentukan informan tidak atas kedudukan, pedoman, strata, ataupun wilayah, melainkan pada tujuan dan pertimbangan tertentu yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian. Peneliti menggunakan teknik observasi agar dapat melakukan pengamatan secara langsung mengenai perencanaan strategi yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kepatuhan Pemerintah Kota Makassar terhadap standar pelayanan publik. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat memperoleh data yang valid yang dibutuhkan dalam penyusunan hasil penelitian.

Analisis data yaitu langkah dalam menyusun dan menggabungkan data ke dalam pola, tema, dan kategori. Peneliti melakukan analisis data dengan maksud data yang diperoleh dapat lebih bermakna. Analisis data merupakan langkah yang sistematis dalam mengatur catatan hasil wawancara, data lapangan maupun data lainnya untuk dibuatkan definisi hasil penelitian. Dalam melakukan analisis, peneliti melakukan pengaturan, pemisahan data ke bagian-bagian yang sesuai untuk selanjutnya dikelola, dipadukan untuk memudahkan peneliti dalam menyampaikan hasil peneliti kepada orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa untuk mengetahui strategi yang tepat dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kepatuhan pemerintah Kota Makassar terhadap Standar Pelayanan, maka digunakan teori yang dikemukakan oleh (David, 2010) yang terdiri dari: Tahapan input (Matriks EFI dan EFE) dan Tahapan Analisis (Matriks Swot). Berikut diuraikan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi literatur. Pada tahapan ini dipaparkan mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki oleh Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan dalam meningkatkan Kepatuhan Pemerintah Kota Makassar terhadap Standar Pelayanan Publik, yang kemudian dibuatkan Analisis Matriks EFI dan EFE.

1. Kekuatan

Kekuatan merupakan hal positif yang ada di dalam organisasi. Kekuatan membantu organisasi dalam pencapaian tujuan. Kekuatan pada organisasi terdiri dari manfaat program atau kegiatan, kemampuan teknologi dan lain sebagainya (Karim dkk, 2022). Tujuan dari penelitian kekuatan pada organisasi, yaitu untuk mengetahui keunggulan organisasi dalam mengatasi kelemahan dan mencegah ancaman yang dapat membuat organisasi mengalami hambatan dalam pencapaian tujuan. Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 37/2008, berfungsi sebagai pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah terkait dengan pengawasan pelayanan public (Wahyuni dkk, 2023). Dalam melakukan pengawasan, ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan memiliki tujuan agar semua pemerintah Kota Makassar dapat melaksanakan pelayanan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, serta menghindari terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik.

Selain itu dari data yang diperoleh diketahui pula bahwa pengawasan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, telah memberikan manfaat bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga

dirasakan oleh penyelenggara pelayanan publik di Kota Makassar, seperti yang dikemukakan oleh informan 1 selaku Asisten Pemeriksaan Laporan, wawancara 7 Juni 2022, bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan publik sesuai standar yang ada, Bagi penyelenggara merasa diawasi sehingga dalam memberikan layanan berpatokan dengan SOP yang ada.

Ombudsman bisa melaporkan kepada Ombudsman pusat dan pemerintah melalui komisi 2, bahwa pemerintah Kota Makassar sudah menjalankan atau belum menjalankan penyelenggaraan pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Bagi masyarakat terbantu dengan adanya pengawasan yang dilakukan ombudsman agar masyarakat terjamin hak-haknya dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Makassar. Bagi Pemerintah kota itu bisa mendapatkan banyak penghargaan bila berhasil melaksanakan program pelayanan publik (Sultan, 2021). Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pengawasan yang dilakukan oleh ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan bertujuan agar pelayanan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dapat tercipta pelayanan yang berkualitas, dan meminimalisir terjadinya maladministrasi (Syamsibar, 2021). Pelaksanaan pengawasan juga memberikan manfaat bagi semua pihak, yaitu pemberi layanan, penerima layanan dan pelaksana pengawasan pelayanan publik.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan telah melakukan beberapa kegiatan untuk memaksimalkan pelaksanaan pelayanan publik di Kota Makassar agar sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, seperti mengadakan gerai di sebuah instansi dan menyediakan system pengaduan online. Pelaksanaan Gerai Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PJV) *On the Spot* oleh Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pengawasan pelayanan publik. Melalui gerai ini masyarakat diedukasi terkait hak dan kewajiban mereka selaku penerima layanan publik. Dari edukasi tersebut diharapkan masyarakat lebih terbuka untuk menyampaikan keluhan yang mereka dapatkan selama menerima pelayanan dari aparat pemerintah. Pada tahun 2019, gerai tersebut diadakan di Kantor Pertanahan Kota Makassar, dan pada tahun 2021 dilaksanakan di Polrestabes Kota Makassar (Karim dkk, 2022).

Selain kedua hal tersebut di atas, ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan juga senantiasa memberikan edukasi khususnya kepada lembaga penyelenggara pelayanan publik di Kota Makassar, agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas seperti yang telah dilakukan oleh beberapa kota besar lainnya di Indonesia. Pada prinsipnya standar saja sesuai dengan peraturan perundang-undang, cuman kita tahu bahwa Kota Makassar relative terjadinya maladministrasi cukup tinggi. Maka dari itu Ombudsman memberikan warning atau edukasi khusus kepada lembaga-lembaga penyelenggara pelayanan publik di Kota Makassar agar bisa memberikan pelayanan public seperti kota-kota lain di Indonesia, karena kota Makassar salah satu kota di Indonesia yang disurvei kepatuhan pelayanan publiknya terhadap UU. No 25/2009 yang sampai saat ini belum mendapat zona hijau. Penyebabnya karena selalu ada kepentingan dan mengharapakan keuntungan.

Eksistensi Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas pengawasan di Kota Makassar selama ini tidak terlepas dari adanya dukungan dari masyarakat, dasar hukum yang jelas yaitu UU. No 37/2008 dan dukungan dari pemerintah sebagai kekuatan politik. Kekuatan yang dimiliki oleh ombudsman yaitu dari segi kekuatan hukumnya jelas UU. No 37 tahun 2008 tentang ombudsman, diberikan kewenangan kepada ombudsman agar melakukan pengawasan pelayanan publik. Kekuatan Politiknnya, ada political will dari pemerintah dengan adanya penguatan-penguatan terhadap ombudsman. Kekuatann sosialnya itu banyak elemen masyarakat sipil mendukung ombudsman dalam menegakkan penawasan pelayanan publik.

Temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa, dalam melaksanakan tugas pengawasan pelayanan publik, Ombudsman melakukan koordinasi dengan pemerintah Kota atau kabupaten. Koordinasi sudah dibangun dengan membentuk Vocal Poin/PIC (Person in Cas) pejabat penghubung disetiap pemerintahan Kota/Kabupaten. Melakukan kerjasama dengan pengawas internal yaitu Inspektorat. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kekuatan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pemerintah Kota Makassar terhadap Standar pelayanan publik yaitu:

- a) Mengadakan gerai Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PJV) *On the Spot* untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan laporan terkait pelanggaran pelayanan publik.
- b) Mengadakan sistem pengaduan online melalui via telepon, email dan WhatsApp.
- c) Memiliki Political will dari para penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat.
- d) Membentuk Vocal Poin/PIC (Person in Cas) sebagai wadah koordinasi antar pejabat pemerintah Kota/Kabupaten.
- e) Melakukan hubungan kerjasama dengan Inspektorat.

2. Kelemahan

Kelemahan merupakan kekurangan yang dimiliki oleh suatu organisasi. Kelemahan umumnya bersumber dari bagian internal organisasi. Kelemahan yang dilihat pada penelitian ini yaitu berkaitan dengan kekurangan yang dimiliki oleh Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pemerintah Kota Makassar terhadap standar pelayanan publik di Kota Makassar. Sesuai data yang ditemukan di lapangan, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan memiliki pegawai 17 orang, yang terdiri dari 12 Asisten dan 5 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Status Kepegawain pada Ombudsman ini telah di atur dalam Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Ombudsman Republik Indonesia.

Ke tujuh belas pegawai yang dimiliki Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan telah memiliki tugas dan fungsi masing-masing, yang pada prinsipnya telah merujuk pada pencapaian tujuan penyelenggaraan pengawasan pelayanan publik yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun dalam melaksanakan tugas pengawasan, pihak ombudsman sendiri merasa SDM yang ada masih sangat kurang jika dibandingkan dengan luasnya wilayah pelayanan di Kota

Makassar dan jumlah masyarakat yang dilayani. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pengawasan mulai dari penanganan aduan, pelaporan dan survey pengaduan hanya dilaksanakan oleh Asisten, sedangkan PNS Ombudsman hanya melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kesekretariatan, seperti administrasi, keuangan, dan operasional.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan mengalami keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana. Menurut penuturan informan 1 selaku Asisten Pemeriksaan, kondisi Kantor Ombudsman saat masih kurang layak. Kendaraan operasional yang dimiliki juga masih sangat kurang, hanya 1 unit. Selain itu, akses internet yang ada di Kantor Ombudsman masih kurang lancar. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan pemerintah Kota Makassar terhadap standar pelayanan juga mengalami kendala. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan mengenai kelamahan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kepatuhan pemerintah Kota Makassar terhadap Standar Pelayanan Publik, yaitu:

- a) Kurangnya Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan tugas pengawasan pelayanan publik.
- b) Ombudsman tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan yang dikeluarkan.
- c) Proses investigasi yang kadang diulang dan bahkan tidak dilakukan karena keterbatasan personil dan fasilitas.
- d) Penutupan laporan sering agak lama karena, pihak yang dipanggil kadang kala tidak datang.
- e) Kurangnya anggaran operasional.

SIMPULAN

Kehadiran Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan pengawasan pelayanan publik telah mendapatkan respon positif dari instansi penyelenggara pelayanan publik di Kota Makassar. Menurut pandangan para penyelenggara pelayanan publik, kehadiran ombudsman dapat membantu dalam perbaikan kinerja dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas, sesuai Standar Pelayanan Publik yang berlaku, sebab hasil pengawasan dari Ombudsman dapat memberikan masukan dan saran perbaikan. Selain itu, para penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan pekerjaan merasa diawasi sehingga senantiasa melakukan tugas dengan sebaik mungkin.

Referensi :

- Abduh, T., Remmang, H., Palisuri, P., & Karim, A. (2023). Leadership Model and Work Motivation of Employees Research and Development Planning Agency for Regional South Sulawesi Province. *target*, 95(146.22), 154. DOI: 10.47191/jefms/v6-i1-23.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).

- Hasniati, H., Indriasari, D. P., Sirajuddin, A., & Karim, A. (2023). The Decision of Women in Makassar City to Entrepreneur. *Binus Business Review*, 14(1). <https://doi.org/10.21512/bbr.v14i1.8936>
- James, A. C., Reardon, T., Soler, A., James, G., & Creswell, C. (2020). Cognitive behavioural therapy for anxiety disorders in children and adolescents. *Cochrane database of systematic reviews*, (11).
- Karim, A. (2020). Endemic rice Pulu'Mandoti supports the economy and food security at Salukanan community during Covid-19 global pandemic crisis. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 5(9), 793-796. DOI: 10.38124/IJISRT20SEP485
- Karim, A., Desi, N., & Ahmad, A. (2022). Regional Public Water Company Business Plan for Sustainable Economic in Makassar City, Indonesia. *Specialusis Ugdymas*, 1(43), 10864-10876.
- Karim, A., Musa, C. I., Sahabuddin, R., & Azis, M. (2021). The Increase of Rural Economy at Baraka Sub-District through Village Funds. *The Winners*, 22(1), 89-95. <https://doi.org/10.21512/tw.v22i1.7013>
- Karim, A., Syamsuddin, I., Jumarding, A., & Amrullah, A. (2022). The Effect of Gender Independence and Leadership Style on Audit Quality in Makassar Public Accounting Offices. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(7), 114-126. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i7.341>
- Maddatuang, B., Syukur, A., Indar, S. H., & Karim, A. (2021). The rural economic growth in south Sulawesi drives the national Sustainable Development Goals. *International Journal of Management (IJM)*, 12(3), 2021. DOI: 10.34218/IJM.12.3.2021.002
- Mardjuni, S., Thanwain, I. N., Abubakar, H., Menne, F., & Karim, A. (2022). BUSINESS SUSTAINABILITY IN FOOD AND BEVERAGE PROCESSING INDUSTRY THROUGH INNOVATION IN MAROS REGENCY, INDONESIA. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 57(6). <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.6.85>
- Pambudi, A. S., & Hidayat, R. (2022). Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik dalam Prioritas Nasional. *Bappenas Working Papers*, 5(2), 270-289.
- Rahman, F. A. (2021). The Effectiveness for Regional Budget of Revenue and Expenditure as a Control Tools in Enrekang Regency Governments. *Saudi J Econ Fin*, 5(4), 173-179. DOI: 10.36348/sjef.2021.v05i04.006
- Sultan, M. (2021). Pengaruh Komunikasi dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Makassar. *YUME: Journal of Management*, 4(3).
- Sultan, M. (2022). Kolaborasi Stakeholder's Dalam Penyelenggaraan Corporate University Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 3(2), 81-94.
- Syamsibar, H. (2022). Pengaruh Budaya Kerja terhadap Kemampuan dan Komitmen Pegawai pada Kantor Bupati Takalar. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 346-352.
- Syamsibar, H. (2022). Pengaruh Kualitas Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 128-139.
- Syamsibar, S. (2021). Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Kajian Pappasang Tu Riolo dalam Kehidupan Sehari-hari. *JURNAL SIPATOKKONG BPSDM SULSEL*, 2(1), 1-10.
- Syamsibar, S. (2022). Pengaruh Disiplin Kerja, Usia Kerja, Dan Stres Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. *YUME: Journal of Management*, 5(1), 18-26.

- Wahyuni, N., Kalsum, U., Asmara, Y., & Karim, A. (2022). Activity-Based Costing Method as an Effort to Increase Profitability of PT. Anugrah Ocean Wakatamba. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 14(2). <https://doi.org/10.17509/jaset.v14i2.45642>
- Yusriwan, T. F., Taqwaddin, T., & Efendi, E. (2018). Peran Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah di Kota Banda Aceh. *Syiah Kuala Law Journal*, 2(3), 354-370. <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.11851>